



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU**

KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU INPUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Sehubungan dengan akan berakhirnya jangka waktu input kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 38 Tahun 2016, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD
3. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota TAPD
- Untuk :
- KESATU : Para Kepala SKPD/UKPD selaku Anggota TAPD agar melakukan input kegiatan hasil pembahasan TAPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ke dalam sistem e-budgeting.
- KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD agar memberikan akses kegiatan kepada SKPD/UKPD untuk melakukan perubahan kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD memberikan akses rincian kegiatan kepada SKPD/UKPD untuk melakukan perubahan di tingkat kode rekening dan komponen.
- KEEMPAT : Pelaksanaan perpanjangan waktu input kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dijadwalkan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016.

- KELIMA : Hasil Perubahan yang telah diinput agar dicetak dan ditandatangani oleh kepada SKPD/UKPD terkait, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai Berita Acara.
- KEENAM : Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta